

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FITA FACHRIANI
NIM. 1218040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FITA FACHRIANI
NIM. 1218040

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fita Fachriani

NIM : 1218040

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,


54001AJX667971096
FITA FACHRIANI
NIM. 1218040

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Proto RT. 04 RW. 03 Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fita Fachriani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fita Fachriani

NIM : 1218040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP.198609162019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **FITA FACHRIANI**
NIM : **1218040**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NITK. 19870511202001D2118

Pekalongan, 29 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Kasuri dan Ibunda tercinta Ibu Siti Kuranti yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Suami tercinta Saifuddin Jusnanto yang selalu menemani berjuang, mendoakan dan memberi dukungan serta semangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan sampai di titik ini.
3. Kakak-kakak dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.

Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan.

Tidak ada kemudahan tanpa do'a.

ABSTRAK

Fita Fachriani. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Salah satu bentuk arisan yang kini muncul di tengah lembaga non bank salah satunya yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan yaitu program arisan logam mulia emas. Masyarakat banyak yang tertarik dengan program ini padahal ada selisih harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli emas secara langsung ataupun jika masyarakat melakukan arisan sendiri tanpa melalui lembaga Pegadaian Syariah. Arisan logam mulia ini menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan logam mulia emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan dan bagaimana penggunaan akad-akad tersebut yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara dengan pihak Pegadaian syariah dan kelompok arisan sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, skripsi, hasil penelitian dan dokumen yang relevan lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung. Data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik arisan logam mulia emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI, tetapi dalam kenyataannya praktik arisan logam mulia emas ini bukan seperti produk arisan karena pihak Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan tidak mengatur mengenai undian kelompok arisan tersebut, melainkan yang mengatur adalah koordinator dari kelompok arisan tersebut. Sehingga program arisan logam mulia emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen seperti halnya dengan jual beli *murabahah* biasa dengan cara mencicil setiap bulan.

Kata Kunci: Arisan Emas, *Murabahah*, *Rahn*

ABSTRACT

Fita Fachriani. 2022. **A Review of Islamic Law on The Practice of Gathering Gold Precious Metals at Sharia Pawnshop Ponolawen, Kota Pekalongan.** Thesis of Sharia Economis Law Study Program, Sharia Faculty, IAIN Pekalongan. Supervisor : Ahmad Fauzi, M.S.I.

One form of social gathering that is now emerging in the midst of non-bank institutions, one of which is offered by the sharia pawnshop Ponolawen city of Pekalongan, namely the gold precious metal social gathering program. Many people are interested in this program even though there is a price difference that is more expensive when compared to buying gold directly or if people do social gathering themselves without going through the Sharia Pawnshop institution. This precious metal gathering uses a murabahah contract and a rahn contract. The purpose of this study was to find out the practice of gathering gold precious metals at the Islamic Pawnshop Ponolawen, Pekalongan city and how to use these contracts, which will then be analyzed using a review of Islamic law and the Fatwa of DSN MUI.

This type of research is field research using a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary and secondary data, primary data obtained by observation and interview techniques with sharia pawnshops and social gathering group while secondary data obtained from other sources such as books, journal articles, theses, research results and other relevant documents to be submitted. discussed by the author as a supporter. Data were analyzed by descriptive analysis technique.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of gathering gold for precious metals at the Islamic Pawnshop of Ponolawen is in accordance with sharia principles and the Fatwa of the DSN MUI, but in reality the practice of gathering for gold precious metals is not like an lottery club product because the sharia pawnshops Ponolawen city of Pekalongan does not regulates the draw for the social gathering group, but it is the coordinator of the social gathering group who regulates it. So that the gold precious metal social gathering program carried out at the Ponolawen Sharia Pawnshop is the same as the ordinary murabahah buying and selling in installments every month.

Keywords: Golden Gathering, Murabahah, Rahn

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.


Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Bapak Ahmad Fauzan M.SI, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

7. Suami tercinta yang selalu menemani berjuang serta memberikan do'a dan dukungan.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
9. Teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juni 2022



Fita Fachriani
NIM. 1218040

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Arisan	23
1. Pengertian Arisan	23
2. Dasar Hukum Arisan	24
3. Macam-macam Arisan	25
4. Pandangan Hukum Islam terhadap Arisan	27
B. Akad	28
1. Pengertian Akad	28
2. Dasar Hukum Akad	29
3. Rukun dan Syarat Akad	30
C. <i>Murabahah</i>	31
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	34
3. Rukun <i>Murabahah</i>	35
4. Syarat <i>Murabahah</i>	36
5. Berakhirnya Akad <i>Murabahah</i>	38
6. Skema <i>Murabahah</i>	40
D. <i>Rahn</i>	41
1. Pengertian <i>Rahn</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	43
3. Rukun <i>Rahn</i>	44
4. Syarat <i>Rahn</i>	45

5. Berakhirnya <i>Rahn</i>	45
6. Skema <i>Rahn</i>	47
BAB III PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN	48
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	48
1. Profil Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen	48
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Ponolawen	49
3. Struktur Organisasi	49
4. Produk dan Jasa yang Ditawarkan Pegadaian Syariah Ponolawen.....	49
5. Landasan Hukum Pegadaian Syariah	57
B. Biodata Nasabah Arisan Emas Pegadaian Syariah Ponolawen	60
C. Praktik Pelaksanaan Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Kota Pekalongan	64
1. Gambaran Umum Produk Arisan Emas Logam Mulia	64
2. Mekanisme pelaksanaan Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan	66
3. Akad-akad yang digunakan dalam Arisan Emas Logam Mulia di Pegadaian Syariah Ponolawen.....	68
4. Pembiayaan Produk Arisan Emas	69
BAB IV ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN	71
A. Analisis Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan	71
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas yang Dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan	77
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Akad <i>Murabahah</i>	40
Gambar 2.2. Skema <i>Rahn</i>	47
Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan kepada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai macam transaksi muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi di masyarakat, transaksi manusia dalam bermuamalah berkembang. Bentuk-bentuk jual beli, menabung, berinvestasi semakin banyak ragamnya, diantaranya yang terkenal di tengah masyarakat adalah arisan. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu setelah uang terkumpul nama anggota kelompok akan diundi dan yang namanya keluar dari undian sebagai pemenang. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.¹ Arisan ada bermacam-macam bentuknya diantaranya, arisan uang, arisan keluarga, arisan barang maupun arisan emas. Perkembangan muamalah manusia ini penting untuk mendapat perhatian dan pengkajian tentang status hukumnya agar senantiasa

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59

dalam koridor ketentuan hukum syariah dalam hal ini menurut fiqh muamalah.

Salah satu bentuk arisan yang kini muncul di tengah lembaga non bank adalah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah gencar menawarkan produk arisan emas kepada masyarakat melalui program "Arisan Logam Mulia Emas". Hal tersebut bertujuan agar menarik minat masyarakat dalam melakukan investasi berbentuk emas murni yang dijalankan melalui sistem arisan dalam upaya mengajak masyarakat untuk memiliki logam mulia emas dengan cara yang lebih mudah. Investasi adalah cara memanfaatkan sumber daya (uang maupun barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat dari sumber daya tersebut. Investasi merupakan hal terpenting dalam hidup, karena investasi salah satu bentuk perencanaan tabungan masa depan baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Investasi pada umumnya dibedakan menjadi dua, diantaranya investasi aset keuangan dan investasi aset riil. Investasi pada aset keuangan didapatkan melalui lembaga keuangan, misalnya: perbankan dan pasar modal, sebagai contoh yakni deposito, saham dan sukuk. Pada aset riil contohnya: tanah, properti, logam mulia dan pabrik atau perusahaan.²

Pada arisan logam mulia emas ini setiap kelompok harus ditentukan koordinator arisan. karena, koordinator ini yang nantinya akan mengumpulkan setoran peserta arisan emas dan bertransaksi ke Pegadaian Syariah setiap bulan. Pegadaian Syariah lebih sering menawarkan produk arisan emas tersebut di

² Rahmatul Huda, "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV No. II Desember 2018, h. 185-187.

kalangan ibu-ibu kantor maupun di kalangan perkumpulan masyarakat yang lebih banyak peminatnya sehingga anggotanya terdiri dari kerabat ataupun teman kantor yang dekat agar setoran lebih terpantau dan untuk menghindari apabila ada salah satu anggota yang kabur setelah mendapat undian, Untuk mengikuti arisan emas ini dikenakan biaya administrasi Rp 50.000 plus materai Rp 10.000 untuk setiap kelompok. Artinya, jika peserta arisan emas dalam kelompok itu ada 7 orang, biaya administrasi dan materai yang ditanggung dibagi 7 orang sehingga biaya administrasi per orangnya adalah sekitar Rp 9.000. Simulasi dari kelompok arisan yang akan diteliti adalah, untuk arisan emas batangan Pegadaian seberat 1 gram dengan harga dasar pasaran sebesar Rp 959.000 peserta arisan ada 7 orang dengan jangka waktu arisannya 7 bulan, sementara uang muka yang disetorkan per anggota sebesar 15% dari harga emas sehingga per anggota membayar uang muka sebesar Rp 143.850, dengan iuran atau setoran yang sudah ditetapkan Pegadain Syariah setiap bulannya per anggota sebesar Rp 124.900. Jika dihitung secara total, dana yang di keluarga peserta arisan untuk 1 gram emas batangan di Pegadaian sebesar:

1. Biaya administrasi	: Rp	9.000
2. Uang muka	: Rp	143.850
3. Iuran 7 bulan x 124.900	: Rp	874.300 +
4. Total	: Rp	<u>1.027.150</u>

Jadi, jika 1 gram emas dibeli dengan sistem arisan, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.027.150. Itu artinya ada selisih Rp 68.150 dari harga tunainya sebesar Rp 959.000. Hal tersebut menarik untuk penulis teliti karena mengapa

masyarakat lebih memilih untuk mengikuti arisan melalui Pegadaian Syariah yang sudah jelas biayanya lebih mahal dibandingkan dengan melakukan arisan secara mandiri dengan kelompok masyarakat tanpa melalui lembaga keuangan non bank. Pegadaian syariah sama halnya seperti lembaga keuangan lainnya yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan melalui program arisan emas ini terbukti lebih menarik terutama untuk kalangan ibu-ibu kantoran dibandingkan menggunakan skema mencicil emas secara individu, karena melalui produk arisan emas ini cenderung lebih murah dan lebih ringan dari pada cicilan emas secara individu. Pegadaian Syariah memberikan peluang kepada masyarakat menengah ke bawah yang penghasilannya sedikit tetapi masih bisa melakukan investasi emas melalui pegadaian syariah agar lebih aman.

Adapun akad yang digunakan dalam produk arisan emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan ini adalah akad *murabahah* dan *rahn*. Dari kedua akad tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan akad-akad tersebut dalam praktiknya yang dalam tahap berikutnya akan dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI. Penelitian tersebut dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan karena di Pegadaian Syariah Ponolawen lokasinya memungkinkan dan menarik untuk dijadikan tempat penelitian dan produk arisan emas ini merupakan produk yang belum diketahui status hukumnya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN**

KOTA PEKALONGAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok ataupun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan arisan logam mulia emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan logam mulia emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan praktik arisan logam mulia emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dan menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik arisan logam mulia emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah khususnya tentang arisan emas non tunai yang ditambahkan beberapa biaya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum Islam yang berkaitan dengan arisan dan pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan logam mulia emas yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan muamalah khususnya praktik arisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema antara lain:

Pertama, skripsi dari Evita Ria “Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan arisan emas batangan di

pegadaian, dimana dalam praktiknya arisan emas batangan yang terjadi di pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung benda yang diakadkan sudah jelas yakni emas batangan. Jika dilihat berdasarkan rukun dan syarat akadnya praktik emas batangan yang ada di pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam Islam, karena dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat akad, selain itu apabila arisan diqiyaskan dengan hutang piutang (*qardh*) yang di dalamnya terdapat rukun dan syaratnya, maka praktik arisan emas batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung juga sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, tetapi kelebihan yang diisyaratkan atau yang diperjanjikan pada saat akad termasuk riba, karena termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil dan sangat diharamkan dalam Islam. Yang membedakan skripsi saudari Evita Ria dengan penelitian ini bahwa pada skripsi tersebut yang diakadkan sudah jelas yaitu emas batangan dengan menggunakan akad *Qard*, sedangkan penelitian ini yang diakadkan adalah uang tunai dengan akad *Murabahah*.³

Kedua, Skripsi Hemma Maliny, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas di kelurahan Imopuro kecamatan Metro Pusat sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena praktik arisan tersebut tidak melanggar fikih muamalah. Arisan tersebut dibentuk

³ Evita Ria, *Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan”*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung , 2019), h. 79.

berdasarkan kesepakatan bersama dengan suatu akad dan dilakukan atas dasar keridhaan, tidak ada unsur tipu menipu maupun tidak ada *khiyar* melainkan mendatangkan manfaat yakni para anggota dapat memiliki perhiasan emas dengan sistem mencicil.⁴

Sama halnya dengan penelitian Evita Ria, pada skripsi Hemma Maliny dilaksanakan di Kelurahan Imopuro dengan objek yang diakadkan yaitu perhiasan emas dengan akad *Qard*, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen dengan menggunakan akad *Murabahah* dan akad *rahn*.

Ketiga, Skripsi Apriyani Permatasari, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan arisan qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan qurban Idul Adha di blok 3 desa Junjang Arjawinangun Cirebon termasuk akad yang diperbolehkan (*mubah*). Pelaksanaan arisan qurban Idul Adha ini lebih banyak manfaatnya diantaranya sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat blok 3 selain itu juga sebagai sarana menabung walaupun hasilnya berupa hewan qurban.⁵

Perbedaan penelitian saudara Apriyani Permatasari dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek yang dikaji, penelitian di atas

⁴ Hemma Maliny, *Skripsi*: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”, (Metro: IAIN Metro, 2018), h. 78.

⁵Apriyani Pemasari, *Skripsi*: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012” dalam <http://eprints.ums.ac.id/39794/1/02.%20PUBLIKASI.pdf> , diakses pada tanggal 10 juli 2021 .

membahas arisan qurban sedangkan jenis arisan pada penelitian ini membahas mengenai arisan logam mulia emas.

Keempat, Rahmatil Huda dengan judul “Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kepemilikan emas yang diperoleh melalui suatu akad yaitu akad jual beli, akad ini bermaksud agar transaksi tersebut sesuai syariah dan terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Jenis pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan dari penelitian tersebut dan yang akan peneliti teliti adalah objek kajiannya sedangkan yang membedakan adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dan akad *rahn* dan penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tinjauan hukum Islam.⁶

Kelima, Nunug Uswatun Habibah (Universitas Islam Bandung, 2017) Judul jurnal “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”. Menurut hasil penelitian nunung, perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana investasi , dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Berinvestasi emas

⁶ Rahmatul Huda, “ Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Vol. IV No. II Desember 2018.

dengan cara beli, simpan kemudian gadai merupakan strategi dalam berinvestasi emas serta solusi dalam mempertahankan investasi emas.⁷

Persamaan penulis dengan penelitian di atas adalah sama meneliti di Pegadaian Syariah dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang produk arisan emas, sedangkan peneliti di atas meneliti tentang gadai emas.

Keenam, Rosida Iriani dan Noven Suprayogi (Universitas Airlangga, 2019) Judul Jurnal “Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah”. Menurut hasil penelitian mereka, tidak ada perbedaan antara tabungan emas di Pegadaian Islam dan Pegadaian Konvensional, termasuk perlakuan akuntansi, produk tabungan emas menggunakan akuntansi penjualan dan pembelian dan persediaan emas diakui sebagai persediaan emas mulia karena persediaan dari tabungan emas masih bergabung dengan mulia.⁸ Perbedaannya adalah penelitian di atas lebih meneliti ke akuntansinya sedangkan penulis lebih ke praktik *murabahah* pada produk arisan emas.

Ketujuh, Anggriani Fauziah dan Mintaga Emas Surya (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016) judul jurnal “Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas”. Menurut hasil penelitian mereka, peluang investasi yang terdapat pada produk tersebut yaitu, kebutuhan nasabah, keuntungan yang didapatkan dari investasi emas, kenaikan harga emas yang terus mengalami kenaikan serta persaingan yang

⁷ Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal, Universitas Islam Bandung*, 2017, h. 81-97

⁸ Rosyida Iriani dan noven Suprayogi, “Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah”, *Jurnal Universitas Airlangga*, 2019.

masih rendah. Itulah beberapa peluang yang menjadi alasan untuk mengambil produk pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto ini sebagai investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.⁹ Perbedaan penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek penelitian. Peneliti meneliti di Pegadaian Syariah sedangkan penelitian di atas meneliti di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, penulis akan fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan logam mulia emas di Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan, dimana penulis disini akan menggunakan teori akad yang digunakan dalam arisan tersebut.

2. Kerangka Teori

Arisan dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan yang mengandung unsur kerja sama, tolong menolong, dalam kebaikan dan taqwa, karena arisan merupakan salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi kegiatan muamalat terlarang. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. al- Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَوْنُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".¹⁰ (al-Maidah[5]: 2)

⁹ Anggriani Fauziyah dan Mintaga Emas Surya, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2016, h. 57-73.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2008), h. 142.

Arisan dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Jam'iyah muwazzafin*. *Jam'iyah* berarti perkumpulan atau sosialisasi sedangkan *muwazzafin* berarti para karyawan. Perkumpulan karyawan di Arab memiliki istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena pelaku arisan di Arab populer dan banyak dilakukan oleh karyawan di berbagai unit kerja.¹¹ Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang berarti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* merupakan kata kerja yang berarti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi oleh anggota yang mengikuti untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti sampai semua peserta memperoleh undiannya.¹² Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uangnya kepada pengelola arisan secara rutin berdasarkan waktu yang telah disepakati dengan jumlah setoran yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut .

Hukum arisan secara syariah merupakan muamalat yang belum dijelaskan dalam al-qur'an dan as-sunah secara langsung, sehingga

¹¹ Mokhammad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), h. 3.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 59.

hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan tentang hal tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi: “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal atau boleh”, apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam yaitu, dengan mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing-masing anggota mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing-masing, tidak dikurangi, tidak di lebihkan dan tidak mengandung unsur riba sehingga dalam Islam tidak dirasa merugikan dan boleh untuk dilakukan dengan niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan disaat yang tepat atau ketika dibutuhkan.¹³

Sistem arisan pada hakekatnya merupakan akad pinjam meminjam (hutang- piutang) atau bisa disebut juga akad *qard* dimana uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan undian merupakan hutangnya dan wajib membayarkan sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota yang mengikuti arisan mendapatkan hak atas arisan tersebut. Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam persyaratan mengikuti arisan, diantaranya adalah:

- a. Anggota arisan selama siklus arisan berjalan boleh mengundurkan diri sebelum siklus arisan berakhir dengan syarat ia belum mendapatkan arisan.
- b. Anggota arisan diwajibkan menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus.
- c. Anggota arisan harus disyaratkan menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai dengan kesepakatan, tetapi ada ketentuan pada siklus

¹³ Rohman Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca”, (Malang: Universitas Brawijaya press, 2018), h. 27.

kedua, urutan yang mendapat arisan dibalik dari siklus yang pertama.¹⁴

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat ditinjau dari segi subjeknya. Dalam arisan juga menunjukkan maksud keridhaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad antara keduanya agar tidak terjadi kesalah pahaman.¹⁵

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.¹⁶ Dalam kegiatan ekonomi terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam kegiatan muamalah diantaranya:

- a. Hukum asal dari transaksi muamalah adalah *mubah* (boleh) dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga semua bentuk transaksi muamalah boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’.
- b. Muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, maksudnya dalam setiap transaksi masing-masing pihak setuju melakukan akad muamalah,
- c. Adat kebiasaan setiap daerah yang sudah ada sejak jaman dahulu atau turun-temurun yang mengatur kegiatan muamalah boleh diterapkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syara*’,
- d. Dalam setiap transaksi muamalah tidak boleh merugikan orang lain, sehingga harus saling menguntungkan kedua belah pihak yang telah

¹⁴ Niken Rusmaidah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), h. 10.

¹⁵ P Patmawati, <http://repository.uinbanten.ac.id/3002/5/BAB%20III.pdf>. 2018, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:30 WIB. h. 63-64.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2002) , h. 5.

melakukan akad.¹⁷

Adapun macam-macam arisan yang biasanya ditemukan di masyarakat antara lain:

a. Arisan Qurban

Arisan qurban biasanya dilakukan oleh masyarakat muslim misalnya, ada kelompok di suatu daerah yang melakukan setoran uang setiap setahun sekali untuk melakukan pembelian satu ekor sapi, maka setiap satu tahun sekali ada 7 orang yang akan mendapatkan arisan begitu pula seterusnya, tetapi uang yang dikumpulkan setiap tahunnya akan berbeda, sesuai dengan harga sapi tersebut.

b. Arisan Barang

Arisan barang seringnya dilakukan oleh ibu-ibu disuatu daerah. Arisan barang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biasanya berupa sembako.

c. Arisan Uang

Arisan uang banyak ditemukan diberbagai daerah karena arisan ini sering dilaksanakan di lembaga seperti RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain.¹⁸

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, kedua pengundian uang untuk menentukan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3-6.

¹⁸ Nurdiana Astuti, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit", (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), h. 22.

siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

Adapun akad-akad yang bisa menganalisis arisan emas tersebut diantaranya adalah:

a. *Akad Murabahah*

Akad Murabahah merupakan akad jual beli emas antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah, dimana penjual menyebutkan harga pokok emas dan margin (keuntungan) yang diambil dari penjualan emas

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

tersebut. Kemudian nasabah akan membayar utang pembelian emas tersebut dengan cara angsuran sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. Akad *Rahn*

Akad *Rahn* dalam arisan emas timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas. Pihak kedua (nasabah) menyerahkan objek jual beli kepada pihak pertama (Pegadaian Syariah) sampai dengan lunasnya kewajiban pihak kedua. Adapun objek jual beli yang dijaminakan tersebut dapat diambil oleh pihak kedua sebanyak satu keping setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya.

c. Fatwa DSN MUI

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dengan jelas menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kemudian ada batasan dan ketentuan dalam keputusan hukum kebolehan jual beli emas tersebut merupakan implikasi dari jual beli emas secara tidak tunai, yaitu:²⁰

- 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

²⁰ Rahmatul Huda, "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV No. II Desember 2018, h. 195-196.

- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini gunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya praktik arisan berbentuk logam mulia emas, Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada pemberi hutang yang melakukan hutang piutang berbentuk emas .

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, dengan melakukan pengamatan langsung kepada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut guna untuk mendapatkan data yang digalinya. Dasar pemikiran menggunakan metode tersebut adalah karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah dan peneliti perlu untuk terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian sehingga pendekatan deskriptif kualitatif kiranya lebih tepat untuk digunakan.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai praktik arisan logam mulia emas yang

terjadi di Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan, maka peneliti menggunakan data pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif sehingga peneliti dapat mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

3. Data dan sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.²¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pemberi hutang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Data sekunder biasanya diklarifikasikan menjadi dua atau tiga yaitu, data sekunder bahan primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan yang jelas tentang masalah yang diteliti maka diperlukan beberapa cara pengumpulan data, yaitu:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), h. 27.

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dari kondisi di lapangan selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.²² Wawancara dalam penelitian ini berbicara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah dengan kelompok arisan untuk mengetahui bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya .²³

5. Teknik Analisis Data

Setelah diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan data yang diperoleh dan terkumpul dari studi kepustakaan akan disajikan dengan penyajian deskriptif dan akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dihimpun, kemudian data tersebut diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

²² Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposa I*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 6.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

- a. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya, untuk kemudian diproses.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data dengan menyesuaikannya.
- c. Deskripsi, yaitu menguraikan data yang telah dikaji, diteliti, dan dijabarkan dalam suatu uraian yang sistematis. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kualitatif deskriptif dan dimulai sejak proses pengumpulan data sampai penyusunan laporan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, membahas mengenai landasan teori tentang pengertian arisan, dasar hukum arisan, macam-macam arisan, pandangan hukum Islam terhadap arisan, serta akad-akad yang digunakan dalam arisan emas logam mulia yaitu akad *Murabahah* dan *Rahn*.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini membahas paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum dari Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan yang merupakan lokasi penelitian. Penulis akan menguraikan tentang praktek arisan logam mulia emas di Pegadaian Syariah Kota Pekalongan.

BAB IV Pembahasan, yang menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan penelitian yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan logam mulia emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.

BAB V Penutup, merupakan bab yang terakhir dari penyusunan penelitian ini yang didalamnya memuat simpulan dan saran dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan logam mulia emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Ponolawen kota Pekalongan merupakan transaksi yang menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Dimana akad *murabahah* sebagai akad jual beli emas antara peserta arisan dengan pihak Pegadaian syariah Poolawen, sedangkan akad *rahn* timbul sebagai jaminan pelunasan hutang atas pembelian emas secara tidak tunai. Berdasarkan mekanisme yang dilakukan terdapat akad yang timbul dan mengikat hanya diantara anggota kelompok arisan yaitu akad *qard*. Karena dalam praktiknya sistem arisan yang dilakukan secara undian setiap bulannya hanya dilakukan oleh koordinator anggota arisan dengan peserta lainnya, pihak Pegadaian tidak ikut andil dalam hal tersebut. Meskipun tidak ada peraturan yang resmi, tetapi kelompok arisan memiliki komitmen dalam mengikuti arisan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Menurut tinjauan hukum Islam dan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli *Murabahah*, Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *murabahah* dapat disimpulkan bahwa melaksanakan arisan logam mulia emas di Pegadaian Syariah Ponolawen kota pekalongan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syarat-syarat dalam Fatwa

DSN-MUI, tetapi dalam kenyataannya praktik arisan logam mulia emas ini bukan seperti produk arisan karena pihak Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan tidak mengatur mengenai undian kelompok arisan tersebut, melainkan yang mengatur adalah koordinator dari kelompok arisan tersebut. Sehingga program arisan logam mulia emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Ponolawen seperti halnya dengan jual beli *murabahah* biasa dengan cara mencicil setiap bulan.

B. Saran

Dari pemaparan simpulan diatas, berikut adalah saran yang diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Kepada pihak Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan, yang mana berkedudukan sebagai Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam hal pembiayaan, disarankan untuk lebih menjelaskan kepada seluruh anggota calon nasabah arisan emas mengenai ketentuan-ketentuan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, serta lebih transparan mengenai hal-hal yang menyangkut akad *murabahah* baik secara lisan maupun tertulis.
2. Kepada pihak DSN-MUI, penulis harapkan agar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai arisan emas dan membuat peraturan tertulis yang khusus mengenai program arisan emas sesuai dengan perkembangan ekonomi seperti sekarang ini.
3. Kepada masyarakat/ calon nasabah peserta arisan alangkah lebih baiknya harus lebih kritis dan lebih menanyakan secara detail mengenai aturan-aturan

maupun biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tidak ada kejanggalan dalam bertransaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

QS. Al-Baqarah (2): 275

QS. Al-Baqarah (2): 280

QS. Al-Baqarah (2): 283

QS. Al-Isra' (17): 34

QS. Al-Maidah (5): 1

QS. An-Nisa (4): 29.

UNDANG-UNDANG

DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.*

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II: Tentang Akad; Bab I Ketentuan Umum Pasal 20)

Fatwa DSN-MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang uang muka *murabahah*.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Pasal 20 Ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

POJK Nomor 10 tahun 2019 Bab VII Tentang Transparansi Kegiatan Usaha.

BUKU

A Karim, Adiwarmanto. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqh Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Antoni, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Bandung: Gema Insani Pres.

- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kuantitatif dalam Bidang-bidang Ilmu Sosial Keagamaan*. Malang: Kalimasyada Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipt.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Baharun, Segaf. 2011. *Fiqih Mu'amalat (Kajian Fiqih Mu'amalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i)*. Pasuruan: Yayasan Ponpes Darullugoh Wadda'wah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba*. Bandung: al-Ma'arif.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Mardalis. 1990. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Praja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozikin, Rohman Mukhamad. 2018. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif.

S, Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syafi'i, Rahmat. 2012. *Fiqih Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tarantang, Jefry, Maulida Astuti, dkk. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.

Wirosa. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

JURNAL

Asy-shiddiqy, Muhammad. 2018. "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ammae* Vol. 1. UIN Sunan Kalijaga.

Anwar, Amelia dan Lukman Hakim. 2017. "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 1 No. 2.

Baidhowi. 2017. "Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan)". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.2.

Huda, Rahmatul. 2018. "Konsep Kepemilikan Emas Melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV No. II.

Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018. "Hukum Arisan Dalam Islam", *Nizam Journal Of Islamic Studies*, Vol. 06 No. 02.

SKRIPSI

Astuti, Nurdiana. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit". *Skripsi Sarjana Hukum*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Fauziyah, Ayu. 2021. "Analisis Akad Murabahah Arisan Emas pada Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)", *Skripsi Sarjana Hukum*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayat ullah.

Maliny, Hemma. 2018. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat". *Skripsi Sarjana Hukum*. Metro: IAIN Metro.

- Pamungkas, Dyah Putri. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Logam Mulia (Studi Kasus di Terahayu Gold Blora)". *Skripsi Sarjana Hukum*. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.
- Pematasari, Apriyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Junjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2012". *Skripsi Sarjana Hukum*.
- Ria, Evita. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan". *Skripsi Sarjana Hukum*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ritqi, Anita. 2011. "Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere". *Skripsi Sarjana Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusmaidah, Niken. 2020. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun". *Skripsi Sarjana Hukum*. Surakarta: IAIN Surakarta.

INTERNET

- Patmawati P. 2018. <http://repository.uinbanten.ac.id/3002/5/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20:30 WIB.

WAWANCARA

- Henristia, Rista. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 17 Januari 2022.
- Ilyas, Gus. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 11 Januari 2022.
- Istiasih, Diena. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 17 Januari 2022.
- Jusnanto Saifuddin. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 18 Januari 2022.

Nugroho, Syukur. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 11 Januari 2022.

Samsuri. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan". Wawancara pribadi, 17 Januari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Pegawai Pegadaian Syariah Ponolawen

1. Apa itu produk arisan emas?
2. Kapan program arisan emas mulai dijalankan di Pegadaian Syariah Ponolawen?
3. Mengapa memilih system arisan emas untuk berinvestasi?
4. Apa kelebihan dari program arisan emas dibandingkan dengan mencicil emas secara mandiri?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program arisan emas?
6. Akad apa saja yang digunakan dari program arisan emas?
7. Apakah produk arisan ini ada jaminannya, kalau ada apa yang menjadi jaminan?
8. Biaya apa saja yang dibebankan kepada nasabah arisan emas?
9. Apakah Pegadaian menginformasikan secara lisan maupun tulisan mengenai ketentuan-ketentuan dalam program arisan emas ini kepada nasabah?
10. Berapa margin/ keuntungan yang diambil Pegadaian Syariah dari produk arisan emas ini?
11. Apakah emas sudah disiapkan secara langsung pada saat ada kelompok yang mengikuti arisan atau dibelikan setiap bulannya?

12. Bagaimana ketentuan jangka waktunya? Apakah ada ketentuan dari pihak Pegadaian atau dari kelompok menentukan sendiri?
13. Bagaimana cara pengundian program arisan emas tersebut?
14. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak setor setelah mendapatkan undian emasnya? Siapa yang bertanggung jawab setorannya?
15. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak membayar setoran / melebihi tanggal jatuh tempo yang ditentukan? Apakah ada denda jatuh temponya?

B. Pertanyaan untuk Nasabah Kelompok Arisan Emas Pegadaian Ponolawen

1. Sejak kapan mengikuti program arisan emas ini?
2. Bagaimana anda mendapatkan informasi mengenai produk arisan emas ini? Apakah pegadaian syariah menawarkan langsung?
3. Bagaimana prosesnya dalam mengikuti program arisan emas tersebut?
4. Apa saja persyaratan dalam mengikuti program arisan emas?
5. Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
6. Apakah anda keberatan dengan uang mukanya?
7. Apakah pegadaian syariah menjelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengikuti program arisan emas ini?
8. Bagaimana cara melakukan undiannya?
9. Apakah selama mengikuti program arisan ini ada salah anggota yang tidak komitmen dalam setoran setiap bulannya?
10. Apa tujuan anda dalam mengikuti program arisan emas ini?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pegawai Pegadaian Syariah Ponolawen

Hari/tanggal : Selasa, 11 Januari 2022

Tempat : Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan

Waktu : 14.50 WIB

Narasumber : Bapak Syukur Nugroho (Administrasi Pegadaian Syariah Ponolawen)

Peneliti : Apa itu produk arisan emas?

Pegawai : Produk arisan emas kalau disini itu arisan seperti yang model seperti tahlilan, perkumpulan ibu-ibu itu bisa di ikutkan disini dalam bentuk arisan emas. Arisan emas ini lebih mudah dan cepat dengan harga yang pasti dan tidak terfluktuasi harga emas. Nanti kelompoknya bisa terdiri dari 6 sampai 12 orang dan membayar uang mukanya dulu, nanti sisanya diangsur setiap bulan.

Peneliti : Kapan program arisan emas mulai dijalankan di Pegadaian Syariah Ponolawen?

Pegawai : kalau disini sudah berjalan lama si mbak

Peneliti : Mengapa memilih system arisan emas untuk berinvestasi?

Pegawai : karena melihat dari kebiasaan ibu-ibu jaman sekarang ini banyak yang melakukan arisan ya mbak, jadi dengan arisan ini merupakan cara baru berinvestasi emas dengan mudah dan biaya jadi lebih ringan. Dengan program arisan ini juga bermaksud untuk menarik minat masyarakat dalam berinvestasi, sekaligus untuk meningkatkan penjualan emas.

Peneliti : Apa kelebihan dari program arisan emas dibandingkan dengan mencicil emas secara mandiri?

Pegawai : kelebihanannya biayanya lebih murah dan lebih ringan ya mbak

karena dicicil bareng sama teman-teman, kalau mencicil sendiri kan lebih mahal juga setiap bulannya.

- Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program arisan emas?
- Pegawai : caranya cukup mudah mbak, anggotanya minimal terdiri dari 6 orang maksimal 12 orang, nanti mendaftar ke Pegadaian dengan syarat paling membawa fotocopy KTP, kalau sudah mendaftar sekaligus membayar uang muka yang sudah di tetapkan Pegadaian, nanti pegadaian menyiapkan emasnya sesuai jumlah anggota.
- Peneliti : Akad apa saja yang digunakan dari program arisan emas?
- Pegawai : akadnya menggunakan akad murabahah sama akad rahn.
- Peneliti : Apakah produk arisan ini ada jaminannya, kalau ada apa yang menjadi jaminan?
- Pegawai : jaminannya emas itu sendiri mbak

Hari/tanggal : Selasa,11 Januari 2022

Tempat : Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan

Waktu : 14.50 WIB

Narasumber : Bapak Gus Ilyas (Administrasi Pegadaian Syariah Ponolawen)

- Peneliti : Biaya apa saja yang dibebankan kepada nasabah arisan emas?
- Pegawai : uang muka awal pendaftaran, biaya administrasi, lalu biaya angsuran yang dibayar setiap bulannya, misal angsuran tidak dibayarkan sampai melebihi jatuh tempo ya nanti ada dendanya sedikit mbak tidak banyak.
- Peneliti : Berapa uang mukanya, bagaimana cara menentukan uang mukanya? Lalu fungsi uang muka itu sendiri untuk apa?
- Pegawai : uang mukanya sebesar 15% dari harga emas, di brosur sudah ada mbak nanti sayalihatkan, itu penghitungannya sudah dari sistem ya mbak, uang muka itu seperti halnya DP sama halnya kalau kredit motor.

- Peneliti : Apakah uang muka itu sudah termasuk cicilan bulan pertama?
- Pegawai : Tidak mbak.
- Peneliti : Berapa untuk biaya administrasinya pak?
- Pegawai : Biaya Administrasi 50.000 tapi dibagi/ ditanggung oleh satu kelompok mbak.
- Peneliti : Apakah Pegadaian menginformasikan secara lisan maupun tulisan mengenai ketentuan-ketentuan dalam program arisan emas ini kepada nasabah?
- Pegawai : untuk program arisan ini biasanya dipromosikan di kantor-kantor maupun di perkumpulan ibu-ibu biasanya yang mengantar anak sekolah atau di desa-desa. Mengenai ketentuannya nanti dijelaskan diawal pendaftaran atau di brosur Pegadaian juga ada.
- Peneliti : Berapa margin/ keuntungan yang diambil Pegadaian Syariah dari produk arisan emas ini?
- Pegawai : Berdasarkan sistem kalau dihitung kurang lebihnya 0,9% sampai 1%.
- Peneliti : Apakah emas sudah disiapkan secara langsung pada saat ada kelompok yang mengikuti arisan atau dibelikan setiap bulannya?
- Pegawai : iya mbak, nanti kita memesankan emasnya dulu sesuai jumlah kelompoknya.
- Peneliti : Bagaimana ketentuan jangka waktunya? Apakah ada ketentuan dari pihak Pegadaian atau dari kelompok menentukan sendiri?
- Pegawai : untuk jangka waktunya sesuai dengan jumlah anggota yang ikut arisan.
- Peneliti : Bagaimana cara pengundian program arisan emas tersebut?
- Pegawai : pengundiannya dilakukan flekibel mbak, biasanya yang mengundi koordinator arisan dengan anggotanya.
- Peneliti : Bagaimana jika ada nasabah yang tidak setor setelah mendapatkan undian emasnya? Siapa yang bertanggung jawab

- setorannya?
- Pegawai : yang bertanggung jawab kelompoknya, misal orang itu belum mendapat undian ya nanti setorannya di bagi per anggota nanti setelah dapat uangnya bisa di jual uangnya di bagi.
- Peneliti : Bagaimana jika ada nasabah yang tidak membayar setoran / melebihi tanggal jatuh tempo yang ditentukan? Apakah ada denda jatuh temponya?
- Pegawai : pihak Pegadaian yang turun menangani langsung nanti memberikan surat peringatan terlebih dahulu, walaupun tidak juga membayar nanti akan dikenakan denda tidak banyak si.

Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2022

Tempat : Pegadaian Syariah Ponolawen kota Pekalongan

Waktu : 11.00 WIB

Narasumber : Bapak Danang Dwi Arifiyanto (Kasir Pegadaian Syariah Ponolawen)

- Peneliti : Produk apa saja yang ada di Pegadaian Syariah Ponolawen?
- Pegawai : banyak mbak, salah satunya gadai syariah, Arrum Emas, Arrum BPKB, Arrum Haji, Amanah, Arisan Emas.
- Peneliti : Apakah yang bapak ketahui tentang produk arisan emas?
- Pegawai : iya itu salah satu program yang banyak diminati masyarakat, karena biayanya lebih ringan, produk arisan juga lebih ditujukan untuk kalangan menengah kebawah.
- Peneliti : apakah dalam satu kelompok arisan emas setiap anggota mempunyai buku/bukti pembayaran?
- Pegawai : ada, buku angsuran perbulan.
- Peneliti : Apakah selama ini ada kejadian kelompok yang batal untuk melanjutkan akad? Apakah ada sanksi jika ada kelompok yang batal?
- Pegawai : Alhamdulillah selama program arisan ini berjalan tidak ada

kendala, walaupun ada nanti pihak Pegadaian biasanya memberikan surat peringatan dulu, kalau tidak ada kelanjutannya atau tidak ada itikad baik emas yang sudah disiapkan akan kami lelang.

- Peneliti : bagaimana untuk sistem pembayaran pada kelompok arisan?
- Pegawai : Biasanya dilakukan kolektif pada koordinator arisan mbak, nanti koordinator arisan yang datang menyetorkan mewakili anggotanya.
- Peneliti : Bagaimana cara pengundian program arisan emas tersebut?
- Pegawai : untuk undian pihak dilakukan sendiri oleh kelompok arisan, jadi pegadaian tinggal terima beres saja.

B. Wawancara dengan Nasabah Kelompok Arisan Emas

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Januari 2022

Tempat : LPPL Batik TV Kota Pekalongan

Waktu : 17.00 WIB

Narasumber : Ibu Diena Estiasih (Koordinator Arisan)

- Peneliti : Sejak kapan mengikuti program arisan emas ini?
- Nasabah : mulai bulan Mei tahun 2021
- Peneliti : Bagaimana anda mendapatkan informasi mengenai produk arisan emas ini? Apakah pegadaian syariah menawarkan langsung?
- Nasabah : Kebetulan saya kenal dengan pegawainya ya, jadi beliau yang menawarkan kesini ke saya, lalu saya yang ngajak teman-teman untuk membentuk kelompok arisannya.
- Peneliti : Bagaimana prosesnya dalam mengikuti program arisan emas tersebut?
- Nasabah : prosesnya mudah mbak, tinggal menentukan anggota kelompok sendiri, nanti daftar ke pegadaian membawa identitas masing-

masing kelompok, bayar uang muka awal sama biaya administrasi.

- Peneliti : Apa saja persyaratan dalam mengikuti program arisan emas?
- Nasabah : persyaratannya cukup dengan fotocopy KTP saja
- Peneliti : Untuk akadnya bagaimana bu? Apakah semua anggota datang langsung ke Pegadaian Syariah atau perwakilan koordinator saja?
- Nasabah : hanya perwakilan saja, jadi saya yang datang ke Pegadaian sekaligus menyerahkan data diri anggota beserta uang muka.
- Peneliti : Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
- Nasabah : membayar uang muka 15% dari harga emasnya sekitar 144.000 mbak, terus biaya administrasi Rp 50.000 tapi di bagi sejumlah anggota, lalu bulan depan mulai membayar setorannya.
- Peneliti : Apakah setoran masing-masing anggota disetorkan sendiri ke pegadaian atau dikumpulkan kolektif kepada anda selaku koordinator?
- Nasabah : Setorannya dikumpulkan kolektif ke saya, nanti saya yang menyetorkan ke Pegadaian, jadi dalam kelompok ini kan anggotanya satu kantor ya mbak jadi lebih mudah koordinasinya, terkadang ada yang langsung minta potong gaji
- Peneliti : Apakah selama ini ada kendala dalam setoran setiap bulannya, apa ada anggota yang susah waktu penyetoran?
- Nasabah : Alhamdulillah tidak ada si mbak, selalu tepat setiap bulannya.
- Peneliti : Apakah anda keberatan dengan uang mukanya?
- Nasabah : Kalau saya tidak keberatan
- Peneliti : Apakah pegadaian syariah menjelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengikuti program arisan emas ini?
- Nasabah : Menjelaskan pada awal pendaftaran itu.
- Peneliti : Bagaimana cara melakukan undiannya? Apakah pihak pegadaian ikut serta?

Nasabah : Undiannya dilakukan secara mandiri berkelompok saja, pihak pegadaian tidak ikut dalam proses pengundian.

Peneliti : Apakah selama mengikuti program arisan ini ada salah anggota yang tidak komitmen dalam setoran setiap bulannya?

Nasabah : tidak ada dan selalu tepat waktu.

Peneliti : Apa tujuan anda dalam mengikuti program arisan emas ini?

Nasabah : kalau saya si belajar untuk berinvestasi ya, dengan arisan kan biayanya lebih murah juga dari pada yang membeli secara mandiri.

Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022

Tempat : LPPL Batik TV Kota Pekalongan

Waktu : 18.30 WIB

Narasumber : Saifuddin Jusnanto (Anggota Arisan)

Peneliti : Sejak kapan mengikuti program arisan emas ini?

Nasabah : Sekitar bulan Mei 2021

Peneliti : Apakah anda sudah pernah mendapatkan emasnya?

Nasabah : sudah, waktu itu saya dapat sekitar bulan Juni

Peneliti : Bagaimana prosesnya dan apa saja persyaratannya dalam mengikuti program arisan emas tersebut?

Nasabah : saya cuma ditawarin sama bu Dena koordinatornya, terus saya minat jadi ikut, syaratnya cuma fotocopy KTP saja

Peneliti : Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda dalam mengikuti program arisan emas ini?

Nasabah : administrasi sekitar 9.000, bayar uang mukanya 144.000 sama cicilan perbulan sekitar 129.000

Peneliti : Apakah anda keberatan dengan uang mukanya?

Nasabah : awalnya si rada keberatan kok sepertinya banyak, tapi kalau dipikir-pikir ya nggak papa si, lumayan bisa nabung emas secara di cicil

Peneliti : Bagaimana cara melakukan undiannya?
Nasabah : diundi dengan koordinatonya
Peneliti : Apa tujuan anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : rencana emasnya mau saya kasihkan istri biar seneng

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Januari 2022

Tempat : Rumah Ibu Riesta

Waktu : 20.00 WIB

Narasumber : Ibu Riesta Henristia (Anggota Arisan)

Peneliti : Sejak kapan mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : sejak bulan Mei tahun 2021
Peneliti : Bagaimana anda mendapatkan informasi mengenai produk arisan emas ini? Apakah pegadaian syariah menawarkan langsung?
Nasabah : iya pegadaian menawarkan langsung waktu itu ada pegawai yang datang ke kantor
Peneliti : Apa saja persyaratan dalam mengikuti program arisan emas?
Nasabah : syaratnya cuma fotocopy KTP
Peneliti : Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : Administrasi 50.000 tapi kan itu dibagi per anggota, anggota terdiri 7 orang jadi per orang itu membayar administrasi 9.000, awal pendaftaran juga membayar uang muka sebesar 144.000 tapi itu tidak terhitung setoran awal mbak, setoran awal mulai bulan selanjutnya sebesar 129.000 kurang lebihnya ya.
Peneliti : Apakah anda keberatan dengan uang mukanya?
Nasabah : saya tidak keberatan si, kalau masalah uang muka kan sudah sewajarnya ya sebagai tanda jadi.
Peneliti : Apakah pegadaian syariah menjelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengikuti program arisan emas ini?

Nasabah : tidak tau, mungkin menjelaskannya sama koordinatornya.
Peneliti : Bagaimana cara melakukan undiannya?
Nasabah : di undi setiap bulan sekali dikantor Batik TV biasanya.
Peneliti : Apa tujuan anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : kalau saya untuk menabung, karena saya tidak bisa kalau mengumpulkan uang sendiri pasti keambil, kalau dalam bentuk emas kan jadi lebih aman.

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Januari 2022

Tempat : LPPL Batik TV Kota Pekalongan

Waktu : 19.00 WIB

Narasumber : Bapak Samsuri (Anggota Arisan)

Peneliti : Sejak kapan mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : sekitar bulan Mei tahun lalu kalau nggak salah mbak
Peneliti : Bagaimana anda mendapatkan informasi mengenai produk arisan emas ini? Apakah pegadaian syariah menawarkan langsung?
Nasabah : saya ditawarkan sama mbak diena, katanya ada pegawai Pegadaian yang menawarkan program arisan tersebut
Peneliti : Apa saja persyaratan dalam mengikuti program arisan emas?
Nasabah : Cuma Fotocopy KTP saja
Peneliti : Biaya apa saja yang dibebankan kepada anda dalam mengikuti program arisan emas ini?
Nasabah : setoran bulanan sekitar 129.000, uang muka, sama biaya administrasi
Peneliti : Apakah anda keberatan dengan uang mukanya?
Nasabah : uang mukanya lumayan besar tapi saya tidak keberatan atnya mau ikut.
Peneliti : Bagaimana cara melakukan undiannya?
Nasabah : dilakukan di kantor sini si, nanti yang mengundi koordinatornya

Peneliti : Apa tujuan anda dalam mengikuti program arisan emas ini?

Nasabah : untuk belajar investasi, lumayan jadi seperti menabung.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



GADAI SYARIAH YANG MUDAH

Sudah punya emas? Ingin menjualnya? Pegadaian Syariah punya solusi untukmu. Dengan cara yang mudah dan aman, kamu bisa menjual emasmu di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman syariah kepada kamu. Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan konsultasi gratis.

OK **Pegadaian**

GADAI EMAS PEMBIAYAAN BERKALA

Anda memiliki emas di rumah? Ingin menjualnya? Pegadaian Syariah punya solusi untukmu. Dengan cara yang mudah dan aman, kamu bisa menjual emasmu di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman syariah kepada kamu. Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan konsultasi gratis.

OK **Pegadaian**

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. KH. M. Yamin No. 100, Jakarta Pusat 10132
T: +62 21 251 5500 www.pegadaian.go.id

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. KH. M. Yamin No. 100, Jakarta Pusat 10132
T: +62 21 251 5500 www.pegadaian.go.id



Pegadaian

Perlu Dana Cepat????
Gadai saja di Pegadaian Syariah Ponolawen Buuuuuk yang lain.....

Tepat Caranya Berkah Hasilnya

Melayani:
Gadai Emas Perhiasan/Logam Mulia
Gadai Elektronik (Hp, Laptop, TV LED, Kamera)
Gadai Kendaraan (Motor dan Mobil)

Jumlah waktu pinjaman 120 hari atau 4 bulan
Bisa diperpanjang berkali-kali
Bisa dioli/angsuran

Contact Person

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ponolawen
A. Kiki, Manika Hs., 200 Ponolawen - Telp. 0276 422340
www.pegadaensyariah.co.id
1500 569



PENGEMBANGAN USAHA DENGAN BPKS ANDA

Perlu dana yang banyak? Ingin mengembangkannya? Pegadaian Syariah punya solusi untukmu. Dengan cara yang mudah dan aman, kamu bisa menjual BPKSmu di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman syariah kepada kamu. Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan konsultasi gratis.

OK **Pegadaian**

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya

PT Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. KH. M. Yamin No. 100, Jakarta Pusat 10132
T: +62 21 251 5500 www.pegadaian.go.id

LABURAN EMAS PEGADAIAN

Nilai Setor 0.01 gram	Nilai Tarik 0.01 gram	Maksimal Setoran
8,840	8,570	8,840

Amis, 18 November 2021 HARGA TUNAI & SIMULASI PEMBIAYAAN

EMAS SATANGAN	HARGA TUNAI GALERI 24	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN								HARGA BUYBACK GALERI 24
			UANG MUKA 15% + ADM	JANGKA WAKTU & BESARAN ANGSURAN							
				3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN		
0.5 gram	546.000	546.000	131.500	153.500	82.200	43.500	30.600	24.200	17.700	423.000	
1 gram	986.000	986.000	197.500	268.300	148.400	78.600	55.300	43.600	32.000	853.000	
2 gram	1.906.000	1.906.000	396.200	557.400	287.300	162.000	106.300	84.400	61.900	1.786.000	
5 gram	4.652.000	4.652.000	753.800	1.370.700	706.000	373.600	262.800	207.500	152.100	4.295.000	
10 gram	9.325.000	9.325.000	1.448.750	2.724.300	1.403.000	742.500	522.300	412.200	302.200	8.590.000	
25 gram	23.311.000	23.311.000	3.527.750	6.771.700	3.487.700	1.845.700	1.258.400	1.024.700	751.100	21.363.000	
50 gram	46.278.000	46.278.000	6.991.700	13.518.600	6.962.700	3.684.700	2.532.000	2.045.700	1.493.400	42.739.000	
100 gram	92.474.000	92.474.000	13.921.100	27.033.600	13.913.100	7.362.800	5.179.400	4.087.700	2.996.000	85.478.000	
250 gram	230.907.000	230.907.000	34.606.050	67.452.600	34.740.800	18.384.300	12.932.500	10.206.300	7.480.300	212.644.000	
500 gram	461.536.000	461.536.000	69.289.400	134.841.500	69.448.800	36.782.400	25.853.800	20.404.200	14.954.700	425.289.000	
1.000 gram	923.143.000	923.143.000	138.522.350	269.670.400	138.891.000	73.501.200	51.704.700	40.806.400	29.900.000	850.578.000	

*Maksimum emas = 1% Modal tersedia (out of stock)

EMAS SATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	UM. ISK PER ANGGOTA	JUMLAH PESERTA ASURAN & SETORAN PER BULAN								KETERANGAN
			6 ORANG	7 ORANG	8 ORANG	9 ORANG	10 ORANG	11 ORANG	12 ORANG		
1 gram	986.000	147.300	148.400	128.400	113.500	101.800	92.500	84.300	78.500	Emas Asuransi akan diterima setiap bulan, saat biaya asuransi asinan.	
5 gram	4.652.000	703.600	705.500	611.000	539.800	484.400	440.300	403.800	373.600		
10 gram	9.325.000	1.398.750	1.403.000	1.214.200	1.072.700	982.600	874.500	802.500	742.400		
25 gram	23.311.000	3.477.750	3.487.500	3.018.400	2.666.500	2.392.500	2.173.900	1.994.800	1.845.800		

SIMULASI EMASKU (EMAS + ASURANSI)

EMAS SATANGAN	HARGA DASAR PEMBIAYAAN	BIAYA DI AWAL		ANGSURAN 12 BULAN	KETERANGAN
		UANG MUKA	ASURANSI 1		
0.5 gram	546.000	103.200	50.000	41.860	*Asuransi jiwa senilai Rp 30 p. ACA ACA Syariah Amanah Gila
1 gram	986.000	197.200	50.000	75.533	
2 gram	1.906.000	391.600	50.000	146.200	

Dengan investasi EMASKU, Anda memiliki MASA DEPAN dengan KARSA SEPAKSI!

Pegadaian Call Center: **1500 569**

Pegadaian Digital:

- Harga berlaku harian dan dapat berubah setiap saat.
- Biaya administrasi pembiayaan **Rp 30.000,-** per transaksi.
- Perhitungan simulasi hanya panduan dan tidak mengikat.

Gambar 1.1 Dokumentasi Produk-produk Pegadaian Syariah Ponolawen



Gambar 1.2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Gus Ilyas dan Bapak Syukur Nugroho (Pegawai Pegadaian Syariah)



Lampiran 4

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Purnamawati
Selaku : Pemimpin Cabang Pegadaian Ponolawen
Alamat : Perum Gama Permai Jl. Jenggala No. 129 B Pekalongan.


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Fita Fachriani
NIM : 1218040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Logam Mulia
Emas di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan

Telah melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi pada tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 19 April 2022 di Pegadaian Syariah Ponolawen Kota Pekalongan.

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 21 Juni 2022

Pimpinan Cabang

Diah Purnamawati
Syariah

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fita Fachriani

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 20 Juli 2000

Agama : Islam

Alamat : Desa Tegalsari RT. 05 RW. 01
Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Tegalsari 01
2. SMP Negeri 1 Batang
3. SMK Negeri 1 Batang
4. IAIN Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kasuri

Nama Ibu : Siti Kuranti

Agama : Islam

Alamat : Desa Tegalsari RT. 05 RW. 01 Kecamatan Kandeman,
Kabupaten Batang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Fita Fachriani
NIM. 1218040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FITA FACHRIANI
NIM : 1218040
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : fitafachriani3@gmail.com
No. Hp : 085600951168

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN LOGAM MULIA
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PONOLAWEN KOTA PEKALONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Juli 2022



FITA FACHRIANI
NIM. 1218040